

Child Rights Protection in Fasakh Cases Due to Apostasy: A Juridical Analysis of the Decision of the Cibadak Religious Court Number 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd

**Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Fasakh Akibat murtad:
Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibadak
Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd**

Salman Al-Farisi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: Salmanalfarisi1274@gmail.com

Ahmad Maula Hadi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id

Lena Ishelmiany Ziaharah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ishelmiany.lena@uinsgd.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/sjfh9705>

Copyright ©2026 Author

Received: 27-04-2026	Revised: 29-04-2026	Accepted: 17-06-2026	Published: 19-06-2026
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract: *This study examines child protection in fasakh cases due to apostasy based on the Decision of the Cibadak Religious Court Number 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd, focusing on the tension between the application of the ultra petita principle and the best interests of the child principle in resolving such cases. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical nature through literature review and judicial decision analysis, supported by interviews with judges. The findings reveal that the fasakh decision fulfilled both formal and substantive legal requirements, as evidenced by the proven element of apostasy as grounds for fasakh and the granting of the marriage validation (itsbat nikah) petition. However, the ruling did not explicitly regulate child custody (hadanah) or child support obligations because the judges were bound by the ultra petita principle. This condition reflects a normative-procedural gap regarding judges' authority to provide child protection measures ex officio, potentially overlooking the best interests of the child due to the absence of legal certainty concerning post-fasakh custody, maintenance, and education. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this situation relates to the protection of hifz al-nafs and hifz al-nasl as objectives of Islamic law in ensuring the welfare, continuity, and upbringing of children. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between the limitation of judicial authority under the ultra petita principle and the need for child protection in fasakh cases due to apostasy. The findings indicate the need for regulatory reinforcement granting judges ex officio authority*

to determine hadanah in fasakh cases in order to better safeguard the best interests of the child in judicial practice.

Keywords: *Fasakh, apostasy, child protection, hadhanah, maqasid al-sharia.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan anak dalam perkara fasakh akibat murtad berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd, dengan fokus pada ketegangan antara penerapan asas ultra petita dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis putusan, yang diperkuat melalui wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan fasakh tersebut telah memenuhi ketentuan hukum formil dan materiil melalui pembuktian unsur murtad sebagai alasan fasakh serta pengabulan permohonan itsbat nikah. Namun, amar putusan tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak asuh anak (ḥaḍānah) maupun kewajiban nafkah anak karena hakim terikat pada asas ultra petita. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif-prosedural terkait kewenangan hakim untuk menetapkan perlindungan anak secara ex officio, yang berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak akibat tidak adanya kepastian mengenai pengasuhan, nafkah, dan pendidikan anak pasca fasakh. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keadaan tersebut berkaitan dengan perlindungan ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl sebagai tujuan syariat dalam menjamin keberlangsungan, kesejahteraan, dan pengasuhan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pembatasan kewenangan hakim berdasarkan asas ultra petita dan kebutuhan perlindungan anak dalam perkara fasakh karena murtad. Temuan penelitian mengindikasikan perlunya penguatan regulasi yang memberikan kewenangan ex officio kepada hakim untuk menetapkan hadhanah dalam perkara fasakh guna mengoptimalkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: fasakh, murtad, perlindungan anak, hadhanah, maqāṣid al-syarī'ah.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan baik dari sudut pandang hukum Islam ataupun hukum nasional Indonesia tidak hanya dianggap sebagai ikatan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi merupakan institusi sakral yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh), sebagaimana termaktub di dalam Surah An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹

Konsep tersebut mencerminkan ikatan yang kuat antara para pihak, yang tidak hanya menciptakan hubungan hukum suami-istri tetapi juga menimbulkan tanggung jawab terhadap keturunan, khususnya dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Dalam hukum nasional, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mewujudkan keluarga yang tenteram, kekal, dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dimensi spiritual ini menjadi fondasi utama perkawinan di Indonesia, yang mengandung tanggung jawab moral dan yuridis, terutama terhadap anak sebagai pihak paling rentan dalam struktur keluarga.

Sejalan dengan itu, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa perlindungan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai *hadhanah*.³ Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama setiap pengambilan keputusan terkait anak.⁴ Idealitas normatif ini menghadapi tantangan serius dalam perkara fasakh akibat murtad, karena implikasi fasakh tidak berhenti pada putusanya hubungan suami-istri, melainkan juga menimbulkan dampak yuridis atas *hadhanah* dan perlindungan keagamaan anak.

Fenomena ini termanifestasi melalui Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan fasakh karena terbukti suami telah keluar dari agama Islam (murtad). Namun demikian, amar putusan tidak memuat penetapan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) maupun kewajiban nafkah anak. Kondisi tersebut berkaitan dengan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna* (Solo: Medina Qur'an, 2019). hlm. 81.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

³ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 116–29, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

⁴ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

ruang lingkup tuntutan yang diajukan para pihak sehingga hakim tidak menetapkan hal-hal yang tidak dimohonkan dalam perkara. Akibatnya, status pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak pasca fasakh tidak memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam amar putusan. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana kepentingan terbaik anak dapat terlindungi ketika aspek pengasuhan, nafkah, dan pendidikan anak tidak menjadi bagian dari putusan pengadilan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut relevan untuk dikaji dalam kerangka *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naṣl* yang berkaitan dengan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak. Selain itu, aspek *ḥifẓ al-dīn* juga memiliki relevansi karena hukum Islam menempatkan pendidikan agama sebagai bagian penting dalam pengasuhan anak.⁵ Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak dalam putusan fasakh berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, serta pembinaan agama anak pasca putusnya perkawinan. Kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan anak dan praktik peradilan dalam perkara tertentu menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan anak secara substantif serta bagaimana sistem hukum merespons kesenjangan normatif-prosedural yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

Penelitian mengenai *hadhanah* pasca perceraian pada umumnya berfokus pada penentuan hak asuh berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, penelitian mengenai fasakh akibat murtad lebih banyak menitikberatkan pada kedudukan murtad sebagai alasan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hubungan suami istri. Adapun penelitian yang menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* cenderung mengkaji perlindungan anak secara normatif tanpa menghubungkannya dengan praktik peradilan dalam perkara fasakh akibat murtad. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, yaitu analisis perlindungan anak dalam perkara fasakh karena murtad melalui pengkajian

⁵ Zuhdi Hasibuan, "For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 76–92, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.

putusan pengadilan dengan mengintegrasikan prinsip *best interest of the child* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perlindungan anak dalam perkara fasakh karena murtad melalui integrasi perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip *best interest of the child*, serta penelaahan terhadap implikasi penerapan asas ultra petita terhadap perlindungan anak dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan fasakh, tetapi juga menganalisis sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca fasakh.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd, mengeksplorasi akibat hukumnya terhadap perlindungan anak dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap kepentingan terbaik anak. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui harmonisasi antara hukum positif dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan anak. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan anak pada perkara perceraian yang melibatkan isu murtad.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis.⁶ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperkuat dengan wawancara sebagai data pelengkap. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi fakta hukum, penelaahan *ratio decidendi* hakim, serta pengujian kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, putusan dievaluasi menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-*

⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). hlm. 47–57.

⁷ Marzuki. hlm. 133–136.

nasl, dan *hifz al-nafs*, untuk menilai perlindungan terhadap pendidikan agama, pengasuhan, dan kesejahteraan anak pasca fasakh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd

Pengadilan Agama Cibadak yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan umat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁸ Perkara ini merupakan permohonan fasakh yang diajukan Pemohon atau suami dengan alasan pertengkaran berkelanjutan dan murtadnya Pemohon ke agama Kristen, dibuktikan secara administratif melalui akta baptisan.

Para pihak dalam perkara ini adalah pasangan suami atau Pemohon dan istri atau Termohon yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam pada 11 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, Perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun belum dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga para pihak tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik. Oleh sebab itu, Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan itsbat nikah sebagai langkah yuridis untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan tersebut sebelum dilakukan pemutusan hubungan perkawinan melalui mekanisme fasakh.

Dari ikatan perkawinan tersebut, pasangan tersebut memiliki dua orang anak, yaitu seorang anak laki-laki yang lahir masing-masing pada tahun 2015 dan 2016, dengan anak kedua berjenis kelamin perempuan. Pada saat perkara diperiksa, kedua anak tersebut masing-masing berusia 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) tahun, sehingga masih berada dalam tanggungan orang tua. Keberadaan dua anak tersebut menjadi salah satu fakta yang relevan dalam perkara ini karena permohonan fasakh diajukan dengan alasan murtad.

Permasalahan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon muncul sejak sekitar bulan September 2019, yang ditandai dengan terjadinya

⁸ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tentang Peradilan Agama” (1989).

konflik dan pertikaian secara berkelanjutan. Kondisi ini berlanjut hingga mengakibatkan para pihak tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis sejak Oktober 2019, bahkan tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Situasi ini menunjukkan adanya renggangan hubungan yang bersifat berkelanjutan dan sulit untuk direkonsiliasi.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan itsbat nikah sekaligus memutuskan perkawinan melalui mekanisme fasakh dengan alasan murtad. Namun demikian, hal yang menjadi perhatian penting dalam perkara ini adalah tidak adanya tuntutan yang diajukan terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*), maupun hak-hak anak lainnya. Padahal, perkara ini melibatkan dua anak yang masih berada dalam tanggungan orang tua. Dengan demikian, ruang lingkup permohonan yang diajukan kepada pengadilan terbatas pada itsbat nikah dan fasakh, tanpa mencakup pengaturan mengenai hak-hak anak pasca putusannya perkawinan.

Lebih lanjut, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pengadilan. Dengan demikian, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh Termohon (*verstek*), bepedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam memeriksa perkara fasakh Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd, Majelis Hakim membangun pertimbangan hukum secara bertahap berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa perkara ini merupakan perkara fasakh karena murtad, bukan cerai talak. Meskipun dalam petitum permohonan terdapat frasa yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan, mekanisme hukum yang digunakan adalah fasakh, yakni pembatalan perkawinan atas dasar cacat atau hilangnya syarat sah perkawinan, dalam hal ini disebabkan oleh *riddah* (murtad) salah satu pihak. Pertimbangan hakim bertumpu pada tiga pokok utama:

- a. Penetapan keabsahan perkawinan melalui mekanisme itsbat nikah;

⁹ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

- b. Penilaian atas terbuktinya peristiwa murtad sebagai alasan fasakh; dan
- c. Penerapan dasar hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan yuridis dikabulkannya permohonan fasakh.

Sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu menilai status hukum perkawinan para pihak. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum formal yang cukup sebagai dasar proses perceraian di pengadilan.¹⁰ Atas dasar itu, Hakim merujuk Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat melalui itsbat nikah.¹¹

Berdasarkan keterangan Pemohon dan empat saksi, terbukti perkawinan dilangsungkan secara sah pada 11 Oktober 2012 dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syaratnya.¹² Atas dasar itu, permohonan itsbat nikah dikabulkan sebagai prasyarat yuridis pemrosesan fasakh.

Pertimbangan hakim pada tahap ini dinilai tepat secara prosedural. Tanpa penetapan itsbat nikah, pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara pemutusan perkawinan, karena perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara dianggap tidak ada secara formil. Namun demikian, pendekatan hakim yang memperlakukan itsbat nikah dan fasakh secara terpisah namun dalam satu rangkaian putusan merupakan praktik yang telah berkembang di Pengadilan Agama dan dapat dibenarkan secara yurisprudensi.

Setelah menetapkan keabsahan perkawinan, Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diajukan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan akibat terjadinya murtad. Berdasarkan alat bukti berupa akta baptis dan keterangan para saksi, hakim menyatakan bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam dan beralih ke agama Kristen. Fakta tersebut kemudian dijadikan dasar

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2).

¹¹ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). hlm. 8-9.

oleh hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dalam bentuk cerai talak, melainkan memutus perkawinan melalui mekanisme fasakh.

Ketidakhadiran Termohon dalam setiap tahapan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan turut memperkuat dalil Pemohon. Sesuai hukum acara perdata yang berlaku, ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah membuka jalan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara verstek.¹³ Dalam kondisi demikian, dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah dianggap benar menurut hukum, sehingga unsur terjadinya murtad sebagaimana didalilkan Pemohon dinyatakan terpenuhi secara hukum.

Dari sisi analisis penulis, konstruksi pembuktian *riddah* dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pembuktian pada alat bukti administratif berupa akta baptisan yang diperkuat oleh keterangan empat orang saksi. Pendekatan tersebut dapat dipahami karena dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis dan kesaksian merupakan instrumen pembuktian yang sah.¹⁴ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya riddah telah memenuhi standar pembuktian yang berlaku dan memberikan dasar yang cukup untuk mengabulkan permohonan fasakh.

Setelah fakta murtad dinyatakan terbukti, Hakim membangun argumentasi yuridis untuk mengabulkan permohonan fasakh dengan menggabungkan sumber hukum Islam dan hukum positif secara integratif. Dari perspektif hukum Islam, hakim merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

¹³ Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung."

¹⁴ Nazwatika Maulidhiya, Najla Amali, and Akhmad Zubair, "Analisis Unsur Kepastian Dalam Alat Bukti Sumpah Pada Perkara Di Peradilan Islam," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 704–11, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.530>.

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁵

Hakim menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan prinsip larangan perkawinan beda akidah dalam Islam. Frasa *ulā'ika yad'ūna ilā al-nār* dalam ayat tersebut menjadi pijakan normatif bahwa perkawinan antara muslim dan non-muslim bertentangan dengan ajaran Islam. Penggunaan ayat ini oleh hakim semata-mata berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama sebagai landasan pembatalan perkawinan akibat murtad, bukan sebagai pertimbangan atas perlindungan agama anak. Penting untuk ditegaskan bahwa hakim tidak menyinggung kepentingan anak dalam pertimbangannya; keterkaitan antara ayat ini dan perlindungan agama anak merupakan interpretasi dan analisis penulis yang akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Dari sisi pendapat fuqaha, Hakim merujuk pandangan jumhur ulama bahwa *riddah* (murtad) salah satu pihak secara otomatis memutus ikatan perkawinan karena hilangnya kesatuan akidah sebagai syarat fundamental pernikahan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Wahbah az-Zuhaili.¹⁶ Sedangkan menurut hukum positif, Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencantumkan murtad sebagai alasan perceraian.¹⁷ Atas dasar itu, fasakh ditetapkan karena tujuan perkawinan (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) tidak lagi dapat terwujud.

Aspek paling krusial yang perlu dikritisi adalah ketiadaan pertimbangan hakim mengenai kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) bagi kedua anak yang belum dewasa. Seluruh konstruksi pertimbangan hukum, mulai dari itsbat nikah, pembuktian murtad, hingga penetapan fasakh, berfokus pada

¹⁵ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna*. hlm. 35.

¹⁶ Wahbah bin Al-Zuhaili Mustafa, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2011). Juz. 4, hlm. 3179.

¹⁷ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (1991). Pasal 116 huruf (h).

pemutusan hubungan hukum suami-istri tanpa mempertimbangkan kepentingan anak yang turut terdampak oleh putusan tersebut. Padahal, prinsip *best interest of the child* menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, yang mencakup aspek pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara menyeluruh.¹⁸

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak mengakhiri tanggung jawab orang tua dalam memelihara dan mendidik anak.¹⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan anak yang belum *mumayyiz* berada di bawah pengasuhan ibu, dan Pasal 156 KHI memberi kewenangan pengadilan untuk mengalihkan hak asuh demi perlindungan anak.²⁰ Kedua anak berusia 8 dan 9 tahun ini jelas belum *mumayyiz*, sehingga seharusnya mendorong hakim untuk memuat pertimbangan eksplisit mengenai pengasuhan mereka pasca perceraian.

Akan tetapi, di sisi lain, hukum Indonesia mengenal kewenangan *ex officio* hakim, yaitu kewenangan untuk menetapkan hal-hal tertentu demi mewujudkan keadilan meskipun tidak dimohonkan secara tegas oleh para pihak. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).²¹ Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya mencakup hak asuh, tetapi juga aspek pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan psikologis, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak.²²

¹⁸ Elaine E Sutherland, "Prioritising the Child's Best Interests: Mixed Messages in the International Human Rights Arena," *Child Protection and the European Court of Human Rights*, 2025, 135–52, <https://doi.org/doi.org/10.51952/9781447371496.ch008>.

¹⁹ Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.

²⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 150 dan 156.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Abreha Mesele and Mekonnen Nigussie, "Comment: The Role of Courts in Safeguarding the Best Interest of the Child (Amharic)," *Mizan Law Review* 13, no. 1 (2019): 179–90, <https://doi.org/10.4314/mlr.v13i1.8>.

Berdasarkan perspektif tersebut, terdapat argumentasi hukum yang memungkinkan hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk mempertimbangkan kepentingan anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Oleh karena itu, penerapan asas *ne ultra petita partium* tidak seharusnya dipahami secara kaku ketika perkara yang diperiksa melibatkan hak dan kepentingan anak, sehingga kewenangan *ex officio* dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan perlindungan anak secara lebih optimal.

3. Analisis Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Fasakh karena murtad tidak hanya mengakhiri ikatan hukum suami-istri, melainkan melahirkan implikasi yuridis struktural terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak harus diposisikan sebagai subjek hukum dengan hak-hak *inheren* (melekat) yang wajib dilindungi secara berkelanjutan, sehingga analisis putusan fasakh tidak dapat dibatasi pada dimensi pemutusan perkawinan formal semata.²³

Kerangka analisis yang digunakan adalah *maqasid al-syari'ah* sebagaimana dirumuskan al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, yang menetapkan bahwa seluruh hukum Islam diorientasikan untuk memelihara lima aspek primer (*al-daruriyyat al-khams*): pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).²⁴ Kelima unsur ini merupakan parameter evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu putusan mencerminkan tujuan fundamental syariat.

Dalam konteks perkara fasakh karena murtad yang menjadi objek penelitian ini, tiga dari lima maqasid tersebut memiliki relevansi yang paling langsung dan mendesak, yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling bertautan dalam membentuk kerangka normatif yang komprehensif bagi perlindungan anak pasca fasakh. Analisis berikut juga

²³ Anggita Widyastuti, M Mustahal, and Najih Abqori, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt. G./2022/PA. Pwr," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 1021–32, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.404>.

²⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997). Juz. 1, hlm. 20.

mengintegrasikan prinsip best interest of the child sebagai konsep hukum kontemporer yang sejalan dengan tujuan-tujuan maqasid tersebut, serta mempertimbangkan batas kewenangan hakim dalam konteks perkara yang diteliti.

a. *Hifz al-Din*: Perlindungan Identitas dan Pendidikan Keagamaan Anak

Hifz al-Din sebagai salah satu *maqasid daruriyyah* yang fundamental dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks pengasuhan, *hifz al-din* bermakna kewajiban memastikan anak Muslim tumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akidah dan pengamalan nilai-nilai Islam. Landasan normatif bagi kewajiban ini dapat ditemukan dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁵

Para mufassir menafsirkan sebagai kewajiban mendidik dan membina keimanan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak yang masih berada dalam fase pembentukan karakter.²⁶ Dimensi normatif ini diperkuat secara signifikan oleh hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Bukhari)²⁷

²⁵ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna*. hlm. 560.

²⁶ Ramdan Fawzi, "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018).

²⁷ Muhammad ibn Isma'il Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ed. Muhammad Zuhayr Al-Nāsir, 9 vols., T (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001). Juz. 6, hlm. 100.

Hadits ini menegaskan bahwa lingkungan pengasuhan khususnya orientasi keagamaan orang tua bersifat determinatif dan formatif terhadap akidah anak sejak usia dini.

Dalam perkara yang diteliti, berdasarkan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara, setelah putusan fasakh dijatuhkan, kedua anak diasuh sepenuhnya oleh ayah yang telah murtad dan agama keduanya beralih menjadi Kristen.²⁸ Fakta ini perlu dipahami secara hati-hati yang mana temuan tersebut merupakan korelasi yang sangat kuat antara pengasuhan oleh orang tua yang murtad dengan perubahan agama anak, bukan bukti kausalitas langsung yang berdiri sendiri.

Kendati demikian, kekuatan korelasi ini mengonfirmasi kekhawatiran jumhur ulama atas bahaya pengasuhan anak Muslim oleh orang tua yang telah keluar dari Islam sebagai risiko konkret yang memerlukan intervensi hukum memadai, bukan sekadar abstraksi teoretis.

Perlindungan agama anak merupakan kewajiban syar'i yang harus diwujudkan secara konkret dalam setiap putusan pengadilan yang menyangkut nasib anak Muslim. Argumentasi ini diperkuat oleh kaidah ushuliyyah:

مَا لَا يَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu yang menjadi syarat terlaksananya kewajiban, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib.²⁹

Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi sebagai institusi yang bertanggung jawab secara konstitusional dan moral untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang paling rentan.

b. *Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl: Perlindungan Kesejahteraan, Pengasuhan, dan Tumbuh Kembang Anak*

Hifz al-nafs dan hifz al-nasl merupakan maqāsid darūriyyah yang saling berkaitan dalam menjamin perlindungan anak pasca fasakh. Hifz al-nafs

²⁸ Wawancara dengan Ahmad Padli (Hakim Pengadilan Agama Cibadak), 14 November 2025.

²⁹ Abdul Fattah bin Muhammad Mushayli, *Jāmi' Al-Masā'il Wa Al-Qawā'id Fī 'Ilm Al-Uṣūl Wa Al-Maqāsid* (Cairo: Dar al-Lu'lu'ah li al-Nashr wa al-Tawzi', 2022). Juz. 1, hlm. 243.

menekankan perlindungan jiwa dalam arti luas yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan emosional, sedangkan *hifz al-nasl* berorientasi pada keberlangsungan pengasuhan, pemenuhan nafkah, serta tumbuh kembang anak secara optimal.³⁰ Dalam konteks perkara yang diteliti, kedua *maqāṣid* tersebut menjadi parameter penting untuk menilai sejauh mana putusan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang terdampak langsung oleh putusnya perkawinan.

Perceraian merupakan peristiwa yang dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial anak, terutama ketika terjadi pada usia yang masih sangat bergantung pada orang tua. Risiko yang muncul tidak hanya berupa tekanan emosional dan ketidakstabilan psikologis, tetapi juga terganggunya proses pembentukan identitas diri, pendidikan, serta hubungan sosial anak.³¹ Kondisi tersebut semakin kompleks dalam perkara ini karena fasakh terjadi akibat murtadnya salah satu pihak, sehingga perubahan struktur keluarga juga diikuti perubahan lingkungan nilai dan keagamaan tempat anak bertumbuh.

Dalam perkara yang diteliti, ketiadaan penetapan *hadhanah* dan pengaturan hak-hak anak pasca fasakh menimbulkan ketidakjelasan mengenai pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya realisasi *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, karena perlindungan terhadap kesejahteraan serta keberlangsungan pengasuhan anak belum dijamin secara eksplisit dalam putusan. Sejalan dengan prinsip *best interest of the child*, perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan hak asuh, tetapi juga kesejahteraan fisik, psikologis, pendidikan, dan perkembangan sosialnya. Oleh karena itu, putusan yang menyangkut anak idealnya tidak berhenti pada aspek formal pemutusan perkawinan, melainkan juga mengatur pengasuhan dan tanggung jawab orang tua secara jelas guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif.

4. *Hadhanah* dalam Konteks Murtad: Perspektif Fikih dan KHI

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008). hlm. 248.

³¹ Muhammad Syrif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 21–33, <https://doi.org/10.55721/3erp0b85>.

a. Syarat Kesatuan Agama dalam Hadhanah

Jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menetapkan kesamaan agama sebagai syarat fundamental hadhanah. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa non-Muslim tidak berhak mengasuh anak Muslim karena tidak memiliki wilayah keagamaan (*la wilayata lahu 'alayhi fi al-din*).³² Al-Mawardi menambahkan bahwa ketiadaan syarat tersebut secara langsung menggugurkan hak hadhanah berdasarkan prinsip (*sadd al-dhari'ah*) mencegah anak terpapar nilai yang bertentangan dengan Islam.³³

Argumentasi tersebut memperoleh validasi empiris yang kuat dalam perkara ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara, setelah putusan fasakh dijatuhkan, kedua anak dibawa dan diasuh sepenuhnya oleh ayah yang telah murtad, dan agama keduanya kemudian beralih mengikuti agama sang ayah menjadi Kristen. Temuan ini membuktikan bahwa kekhawatiran fikih klasik mengenai bahaya pengasuhan anak Muslim oleh orang tua yang tidak seagama bukan sekadar abstraksi teoretis, melainkan risiko konkret yang benar-benar terwujud ketika hukum tidak menghadirkan intervensi yang memadai sejak awal. Dalam kerangka ini, kaidah fiqh yang digunakan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan.³⁴

Kaidah ini mengharuskan pencegahan mudarat terhadap akidah anak diprioritaskan, bahkan jika menuntut intervensi pengadilan melampaui petitum. Apabila pengasuhan oleh orang tua murtad terbukti menimbulkan mudarat nyata berupa perpindahan agama anak, pencegahan mudarat tersebut menjadi prioritas normatif yang melampaui keterbatasan prosedural. Ketidadaan penetapan hak-hak

³² Muwaffaq al-Din 'Abd Allah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985). Juz. 11, hlm. 412.

³³ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Madhhab Al-Imām Al-Shāfi'ī Wa Huwa Sharḥ Mukhtaṣar Al-Muzanī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999). Juz. 10, hlm. 3.

³⁴ Al-Māwardī. Juz. 5, hlm. 264.

anak secara formal dalam putusan perceraian membuka ruang bagi kerugian permanen terhadap kepentingan anak.³⁵

b. Ketentuan KHI dan Paradoks Normatif dalam Perkara

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, yakni di bawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu kandungnya,³⁶ dengan landasan normatif dari hadits Abu Dawud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود)

Artinya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi. (HR. Abu Dawud)³⁷

Secara normatif, hak hadhanah atas kedua anak yang belum mumayyiz seharusnya berada di tangan ibu. Namun Termohon (ibu) tidak hadir di persidangan sehingga perkara diputus verstek.³⁸ Tidak adanya pihak yang memperjuangkan hak hadhanah. Inilah yang penulis sebut paradoks normatif: hukum telah menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi sistem peradilan yang bergantung pada petitum justru membiarkan anak berada dalam kondisi tanpa perlindungan yuridis atas pengasuhannya.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejatinya membuka ruang bagi pengadilan untuk mengintervensi pola pengasuhan yang mengancam keselamatan rohani anak secara *ex officio*. Dikombinasikan dengan prinsip *hifz al-din* dan asas *the best interest of the child* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seharusnya hakim tidak sekadar memutus perkawinan tetapi juga memastikan pengasuhan anak berada di tangan pihak yang menjamin keselamatan akidahnya.³⁹ Sheila Fakhria mencatat bahwa hakim Pengadilan Agama yang progresif telah mulai

³⁵ Uswatun Hasanah and Bagus Ramadi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Medan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 85–107. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.290>.

³⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105.

³⁷ Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, 2010). Juz. 2, hlm. 251.

³⁸ Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung."

³⁹ Niken Sylvia Puspitasari et al., "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.

mengintegrasikan perlindungan akidah anak secara *ex officio* dalam putusan perceraian beda agama.⁴⁰

5. Kesenjangan Normatif-Prosedural dalam Perlindungan Anak Pasca Fasakh: Antara Asas Ultra Petita dan Kepentingan Terbaik Anak

Hukum positif Indonesia sesungguhnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai bagi perlindungan anak pascaperceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tanggung jawab orang tua tidak terhapus oleh perceraian; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak atas kehidupan layak, pengasuhan, dan pendidikan agama; serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjadikan perlindungan anak sebagai kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikesampingkan alasan prosedural apapun. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi bukanlah kekosongan normatif dalam arti ketiadaan aturan hukum materiil, melainkan kesenjangan normatif-prosedural yang mana belum adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan hakim untuk menetapkan perlindungan anak secara *ex officio* tanpa tuntutan eksplisit dari para pihak.

Meski kerangka normatif tersebut telah tersedia, amar putusan dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini hanya memuat pengesahan perkawinan dan penetapan fasakh, tanpa pengaturan hadhanah maupun nafkah anak. Dari perspektif prosedural, kondisi ini tidak serta-merta merupakan kekeliruan hakim. Asas ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR melarang hakim memutus melebihi petitum, sementara Pemohon tidak mengajukan tuntutan hadhanah dan Termohon tidak hadir untuk memperjuangkan haknya.⁴¹ Namun demikian, larangan ultra petita sejatinya bukan tanpa pengecualian. Dalam praktik peradilan, asas ini telah berkembang dan mengakui adanya situasi di mana kepentingan yang bersifat fundamental terutama menyangkut pihak yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri dapat membenarkan penyimpangan dari batas-batas petitum. Perlindungan anak, yang melibatkan subjek hukum yang

⁴⁰ Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 363–72, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.

⁴¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017). hlm. 893.

secara inheren rentan dan tidak dapat bertindak sendiri di hadapan pengadilan, merupakan salah satu kepentingan yang dapat dikategorikan dalam pengecualian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 menunjukkan adanya perhatian yudisial terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian, khususnya terkait pemenuhan nafkah anak. Meskipun tidak secara eksplisit membahas kewenangan *ex officio*, putusan tersebut menegaskan bahwa kepentingan anak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara keluarga. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara tegas memberikan kewenangan *ex officio* kepada hakim untuk menetapkan hadhanah tanpa adanya tuntutan para pihak.

Dalam praktik peradilan agama, sejumlah putusan telah menetapkan nafkah anak secara *ex officio* meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit, termasuk putusan Pengadilan Agama Bandung yang mendasarkan pertimbangannya pada perlindungan pihak yang rentan dan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).⁴² Praktik tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin *ex officio* hakim dalam perkara keluarga yang menempatkan perlindungan hak anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.⁴³ Akan tetapi, pada saat perkara *a quo* diperiksa dan diputus, penetapan hadhanah masih menghadapi pembatasan normatif sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang melarang hakim menentukan pengasuhan anak secara *ex officio* apabila tidak dimohonkan oleh para pihak.⁴⁴

⁴² Muhammad Ramdan Sirojudin, Siska Lis Sulistiani, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt. G/2020/Pa. Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Ex Officio Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 25–32, <https://doi.org/doi.org/10.29313/bcsifl.v5i1.17802>.

⁴³ Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Aden Rosadi, "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 671–99, <https://doi.org/doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>.

⁴⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip perlindungan anak dan hukum acara yang berlaku. Di satu sisi, hakim diberi ruang untuk melindungi kepentingan anak melalui penetapan nafkah secara *ex officio*, tetapi di sisi lain tidak memiliki kewenangan yang sama untuk menetapkan pengasuhan anak yang justru berperan penting dalam menjamin pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan anak. Padahal, prinsip *best interest of the child* menuntut perlindungan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek pengasuhan, pendidikan, perkembangan psikologis, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak. Penelitian Mera dkk. menunjukkan bahwa dalam perkara hak asuh anak yang melibatkan perbedaan agama, hakim dapat menempatkan kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kerangka *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*.⁴⁵

Menariknya, perkembangan hukum terbaru menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan peradilan. Hasil Rumusan Kamar Agama Tahun 2025 telah merevisi Rumusan Kamar Agama angka 10 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan memberikan ruang bagi hakim untuk menggali fakta terkait *hadhanah* dan menetapkannya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak.⁴⁶ Perkembangan ini memperkuat temuan penelitian bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan yang lebih substantif dan tidak semata-mata dibatasi oleh pendekatan prosedural.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, Putusan PA Cibadak Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd telah memenuhi aspek formil secara memadai: *itsbat nikah* dikabulkan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan *fasakh* ditetapkan berdasarkan terbuktinya *riddah* Pemohon melalui

⁴⁵ Nasaruddin Mera et al., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645–68, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v8i3.23809>.

⁴⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

akta baptisan dan keterangan saksi, dengan landasan QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Pasal 116 huruf (h) KHI.

Kedua, amar putusan tidak memuat penetapan hadhanah bukan karena kekeliruan prosedural, melainkan karena batasan asas *ultra petita petitum* Pemohon tidak mencakup hadhanah dan Termohon tidak hadir. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan normatif-prosedural yang nyata: secara empiris, kedua anak berada dalam pengasuhan ayah yang telah murtad dan beralih agama menjadi Kristen.

Ketiga, dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, kesenjangan tersebut mengancam *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-nafs* anak. Novelty penelitian ini terletak pada identifikasi ketegangan struktural antara asas *ultra petita* dan prinsip *the best interest of the child* dalam konteks perkara fasakh karena murtad sebuah titik buta normatif yang belum dibahas secara spesifik dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. REFERENSI

- Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, 2010.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *Al-Ḥāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Madhhab Al-Imām Al-Shāfi'ī Wa Huwa Sharḥ Mukhtaşar Al-Muzanī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uşūl Al-Syarī'Ah*. Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Zuhayr Al-Nāşir. 9 vols., Ṭ. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Fakhria, Sheila. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 363–72. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.
- Fawzi, Ramdan. "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018).

- Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 116–29. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.
- Hasanah, Uswatun, and Bagus Ramadi. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI KOTA MEDAN." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 85–107.
- Hasibuan, Zuhdi. "For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 76–92. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din 'Abd Allah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Warna*. Solo: Medina Qur'an, 2019.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Maulidhiya, Nazwatika, Najla Amali, and Akhmad Zubair. "Analisis Unsur Kepastian Dalam Alat Bukti Sumpah Pada Perkara Di Peradilan Islam." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 704–11. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.530>.
- Mera, Nasaruddin, Marzuki Marzuki, Sapruddin Sapruddin, and Andi Intan Cahyani. "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645–68. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23809>.
- Mesele, Abreha, and Mekonnen Nigusie. "Comment: The Role of Courts in Safeguarding the Best Interest of the Child (Amharic)." *Mizan Law Review* 13, no. 1 (2019): 179–90. <https://doi.org/10.4314/mlr.v13i1.8>.
- Muizzudin, Ahmad Haris, and M Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.
- Mushayli, Abdul Fattah bin Muhammad. *Jāmi' Al-Masā'il Wa Al-Qawā'id Fī 'Ilm Al-*

- Uṣūl Wa Al-Maqāṣid*. Cairo: Dar al-Lu'lu'ah li al-Nashr wa al-Tawzi', 2022.
- Mustafa, Wahbah bin Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 2011.
- Puspitasari, Niken Sylvia, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, and Riyanmar Fayat Zabihullah. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.
- Sirojudin, Muhammad Ramdan, Siska Lis Sulistiani, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt. G/2020/Pa. Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Ex Officio Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 1 (2025): 25–32. <https://doi.org/doi.org/10.29313/bcsifl.v5i1.17802>.
- Sukirman, Asrianti, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Aden Rosadi. "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 671–99. <https://doi.org/doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (n.d.).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. (n.d.).
- Sutherland, Elaine E. "Prioritising the Child's Best Interests: Mixed Messages in the International Human Rights Arena." *Child Protection and the European Court of Human Rights*, 2025, 135–52. <https://doi.org/doi.org/10.51952/9781447371496.ch008>.
- Syrif, Muhammad. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 21–33. <https://doi.org/10.55721/3erp0b85>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. tentang Peradilan Agama (1989).

- Widyastuti, Anggita, M Mustahal, and Najih Abqori. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt. G./2022/PA. Pwr." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 1021-32. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.404>.